

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif termaktub dalam tiga perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berlakunya UUP sebagai undang-undang yang khusus mengatur mengenai perkawinan menyebabkan aturan-aturan tentang perkawinan diluar UUP yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali untuk aturan-aturan tertentu yang tidak diatur secara khusus dalam UUP akan tetap berlaku.

Harta bersama termasuk dalam konsep hukum perkawinan yang kemudian menjadi sebuah lembaga hukum tersendiri dalam hukum perkawinan. Sah atau tidaknya sebuah perkawinan dijadikan landasan untuk menentukan ada atau tidaknya harta bersama yang lahir dalam perkawinan tersebut. Harta bersama memiliki pengertian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pemaknaan harta bersama tidak hanya semata-mata terletak pada keuntungan harta benda

yang diperoleh saja, tetapi juga termasuk kerugian berupa utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung.¹⁹

Pemaknaan harta bersama yang dikatakan termasuk mencakup aktiva dan pasiva yang lahir dalam perkawinan didasari pada fakta yang sebenarnya terjadi. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan perkawinan tidaklah selalu bahagia saja, tentu terdapat kendala yang dapat timbul dalam perkawinan dan bentuknya macam-macam, salah satunya dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang terpengaruh dari faktor ekonomi. Pendapatan ekonomi seseorang tidaklah menetap setiap saat sebagaimana istilah roda kehidupan itu berputar. Ketika kondisi ekonomi tidak stabil, maka pilihan terbanyak yang dipilih ialah berutang atau melakukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Harta bersama dalam lingkup KUHPdata disebut dengan persatuan bulat dari harta perkawinan. Pengertian harta bersama menurut KUHPdata tertuang dalam Pasal 119 KUHPdata yang berbunyi: "bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain". Berdasarkan pengertian tersebut KUHPdata menetapkan prinsip umum harta bersama yaitu bahwasanya sejak suatu perkawinan terjadi, maka saat itulah terjadi pencampuran harta suami dan istri,

¹⁹ M. Natsir Asnawi, "*Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*", (Jakarta: Kencana), 2020, hlm. 33

kecuali diperjanjikan lain dengan adanya perjanjian kawin, berikut yang termasuk lingkup harta bersama menurut KUHPerdara:

- 1) Beban-beban (Utang) yaitu semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum, setelah ataupun selama perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 121 KUHPerdara.²⁰
- 2) Semua penghasilan dan pendapatan, dalam hal ini keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama dalam perkawinan tersebut.

2. Syarat-Syarat Harta Bersama

Pengaturan harta bersama dalam UUP berada pada Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengandung syarat-syarat harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana masing-masingnya berbunyi:

Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;*

²⁰ M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: UII Press), 2019, hlm. 9

(2) *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Pasal 37:

”Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Dari ketiga pasal tersebut mengatur tiga tema pokok dari harta bersama, yaitu cakupan mengenai harta bersama, kewenangan mengenai perbuatan hukum terhadap harta bersama, dan pembagian harta bersama. Ketentuan mengenai cakupan harta bersama berada pada Pasal 35 ayat (1) UUP yang telah menegaskan bahwasanya seluruh pendapatan yang timbul selama masa perkawinan adalah menjadi harta bersama, sementara apa yang menjadi harta bawaan atau pribadi suami dan isteri tidaklah menjadi bagian harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Abdul Manan berpendapat bahwa setidaknya terdapat empat jenis harta dalam keluarga, yaitu:²¹

- 1) Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum maupun dalam masa perkawinan, maka hingga akhir harta ini tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami atau isteri.
- 2) Harta yang diperoleh sebagai hasil usaha sendiri sebelum menikah, maka harta ini hukumnya tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan kecuali ditentukan lain.

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group), 2006, hlm 104-105.

- 3) Harta yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama masa perkawinan, yaitu harta yang berasal dari hasil kerjasama antara suami dan isteri dalam rumah tangganya. Kerjasama yang dimaksud ialah si suami bekerja mencari nafkah dan si isteri mendukung suami dengan merawat segala urusan rumah tangga.
- 4) Harta yang diperoleh saat pernikahan berlangsung, yaitu harta yang perolehannya dimulai sejak saat akad nikah terjadi, dalam hal ini "amplop" pemberian tamu maka menjadi hak dari suami dan isteri.

Penjelasan cakupan harta bersama diatas dapat menegaskan bahwa syarat-syarat harta perkawinan termasuk harta bersama dengan dihubungkan pada norma hukum harta bersama dalam KUHPdata secara konsepsi yuridis harta bersama sebagai berikut:²²

- a) Harta diperoleh selama perkawinan;
- b) Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
- c) Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
- d) Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah setengah dari keseluruhan harta sepanjang kedua belah pihak menjalankan kewajiban masing-masing selama perkawinan;
- e) Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama dapat dikecuali menggunakan perjanjian kawin;

²² M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama...*, Op.cit., hlm. 48-49.

- f) Harta bersama termasuk pula utang-utang bersama yang peruntukannya untuk kepentingan bersama dan/atau keluarga, yang mana terhadap utang tersebut pelunasannya dapat dibebankan dalam harta bersama.

3. Pengalihan Harta Bersama

Segala sesuatu yang dihasilkan selama masa perkawinan maka dikatakan sebagai harta bersama, sebagaimana konsep hukum yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Ketika harta bersama akan dialihkan maka pengalihan tersebut menurut ketentuan Pasal 36 UUP dapat terjadi apabila bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini dikarenakan hak yang dimiliki suami dan isteri terhadap harta bersama tersebut adalah sama besarnya, sehingga apabila mengalihkan harta bersama dilakukan tanpa persetujuan suami atau isteri dapat merugikan salah satu pihaknya karena hak yang dimiliki hilang tanpa sepengetahuan mereka.

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwasanya Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan sebuah perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan adanya modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas merupakan suatu organisasi, yang terdiri dari kumpulan beberapa orang yang mendirikan perseroan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggota sebelumnya, kemudian membentuk organ yang mampu mewakili seluruh anggotanya dalam menjalankan usaha yang direncanakan yang mana organ tersebut disebut pengurus. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang berbentuk badan hukum yang dikenal dengan sebutan "Perseroan". Menurut Hendro Saptono selaku Dosen Hukum Perusahaan di Universitas Diponegoro, perseroan terbatas dikatakan badan hukum karena telah memenuhi syarat, diantaranya:

- (1) Merupakan organisasi yang teratur dan operasional institusi
- (2) Ada pengurus atau organ yang mempunyai tugas masing-masing
- (3) Memiliki tujuan mencari keuntungan
- (4) Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari para anggotanya

Penggunaan istilah Perseroan di dalam Perseroan Terbatas didasari oleh cara penentuan modalnya yang mana terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan untuk istilah "Terbatas" didasari oleh adanya batas tanggung jawab para pesero atau pemegang sahamnya yang terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.²³

Pedoman dasar hukum mengenai Perseroan Terbatas diatur oleh undang-undang khusus yang mengatur seluruh hal berkaitan dengan Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah disebut sebelumnya.

²³ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 2.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang sudah dicabut dan tidak lagi berlaku.²⁴

Perseroan Terbatas memiliki beberapa jenis yang dikemukakan oleh Munir Fuady, diantaranya ialah:²⁵

- a. Berdasarkan segi kepemilikannya, terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
 - 1) Perseroan Terbatas Biasa, dimana para pendiri, pengurus, dan pemegang sahamnya merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak terdapat modal asing di dalamnya.
 - 2) Perseroan Terbatas PERSERO, merupakan Perseroan yang dimiliki oleh pemerintahan seperti BUMN. Pada jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan BUMN.
 - 3) Perseroan Terbatas Terbuka, merupakan Perseroan yang didirikan berdasarkan penanaman modal dan dapat dimungkinkan warga negara asing atau badan hukum asing bisa menjadi pendiri, pengurus, atau pemegang saham di dalamnya.
- b. Berdasarkan Status Perseroan Terbatas, terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - 1) Perseroan Terbatas Terbuka merupakan Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-

²⁴ Rudi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.1

²⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, hlm.58

undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dan dalam penggunaan nama PT nya diberikan singkatan berupa "Tbk" diakhir nama PT nya tersebut.

- 2) Perseroan Terbatas Tertutup merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria tertentu dan perseroan jenis ini tidak melakukan penawaran umum.

2. Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Seluruh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dapat menjadi pihak-pihak yang mendirikan Perseroan Terbatas, selama subjek hukumnya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pendirian Perseroan Terbatas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prosedur pendirian Perseroan Terbatas yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak banyak berubah dari prosedur pendirian PT yang sebelumnya telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1995. Prosedur pendirian PT berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tertuang di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14, diantaranya:

- a) Harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- b) Harus berdasarkan akta pendirian secara notariil yang berisikan Anggaran Dasar PT dan wajib dalam bahasa Indonesia
- c) Mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Notaris yang membuat Akta Pendirian

- d) Mendaftarkan PT ke dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- e) Setelah di daftarkan dalam Daftar Perseroan maka di umumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia.

Adapun ketentuan mengenai kewajiban pendirian PT didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana telah disebutkan di atas tidak berlaku apabila dalam hal Persero yang seluruh sahamnya adalah milik negara dan jika Perseroan dikelola oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Pembuatan Akta Pendirian, pendiri PT dapat diwakili dalam hal ini oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, dan akta pendirian tersebut haruslah memuat mengenai Anggaran Dasar, nama PT yang akan digunakan dalam hal ini harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh PP Nomor 26 Tahun 1998, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT tersebut. Keterangan lain yang dimaksud ialah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;

- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Nama Perseroan harus didahului dengan penggunaan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Pemilihan nama PT yang akan digunakan selain diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 1998, telah diatur pula dalam Pasal 16 UUPT yang menyatakan Perseroan tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b) Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c) Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d) Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e) Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f) Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Ketentuan mengajukan permohonan mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri harus bersama-sama mengajukan permohonan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum kepada Menteri dengan mengisi format isian yang harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan, untuk format isiannya menurut Pasal 9 UUPT sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

Permohonan pengesahan badan hukum tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dan dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya, jika lebih

dari 60 (enam puluh) hari maka akta pendirian PT tersebut batal dan Perseroan yang belum mendapatkan status badan hukum dinyatakan bubar.

Apabila format isiaian dan dokumen lainnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Menteri dapat langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan secara elektronik tersebut, dan pemohon diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri untuk wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan tersebut beserta lampiran dokumen pendukung lainnya. Namun apabila ditemukan dalam format isian atau dokumen lainnya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Menteri langsung memberitahukan bahwa permohonan di tolak dengan memberitahu alasannya kepada pihak Pemohon secara elektronik.

3. Susunan Kepengurusan Perseroan Terbatas

Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

RUPS menurut Pasal 75 UUPT adalah Organ Perseroan tertinggi tingkatnya yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. Pelaksanaan RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama

sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sementara untuk RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan.

RUPS terdiri dari 2(dua) macam yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya/Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun sekali setelah berakhirnya tahun buku PT, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT berakhir. Tujuan RUPS Tahunan yaitu untuk meminta pertanggungjawaban kewenangan yang dijalankan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sementara untuk RUPS Lainnya/Luar Biasa diadakannya setiap waktu berdasarkan kebutuhan kepentingan Perseroan, tujuannya untuk mengambil keputusan yang tidak diselenggarakan di RUPS Tahunan.

Kewenangan RUPS meliputi:²⁶

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.
- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambarnya.

²⁶ Nicky Yitro M. R., *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia, Lex Privatum*, Vol.1 No. 2, 2013, hlm. 75.

- c. Mengangkat Anggota Direksi dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu - waktu dengan menyebutkan alasannya.
- d. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
- e. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- f. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- g. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1)).
- h. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga. (Pasal 104).
- i. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.
- j. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.

- k. Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)).
- l. Mengangkat komisaris independen.

2) Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan terhadap seluruh kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS yang terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih, dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih maka pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi ditetapkan oleh keputusan RUPS. Mengenai ketentuan besaran gaji bagi Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Pasal 93 UUPT, yaitu:

- a. Orang perseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Setiap anggota Direksi wajib untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini menyebabkan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataupun tanggung renteng apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih atas kerugian Perseroan apabila yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan. Namun anggota Direksi tidak perlu bertanggung jawab menurut Pasal 97 ayat (5), apabila:

- a. Dapat membuktikan kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Dapat membuktikan jika telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan itu sendiri.
- c. Dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- d. Dapat membuktikan bahwa dirinya telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi memiliki kewajiban untuk:

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS;
- b. Risalah Rapat Direksi;
- c. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
- d. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen lainnya.

- e. Direksi wajib untuk meminta persetujuan RUPS dalam hal mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan sebesar 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan memberitahukan alasan pemberhentian tersebut. pemberhentian anggota Direksi dimulai sejak saat ditutupkan RUPS berdasarkan tanggal keputusan diambil ataupun berdasarkan pada tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

3) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut. Dalam anggaran dasar, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dapat ditetapkan dalam hal memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 117 UUPt.

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih yang merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasar pada keputusan Dewan

Komisaris. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali nantinya, mengenai besaran gaji atau honorarium dan tunjangan ditetapkan oleh RUPS pula.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 110 UUPT, yaitu:

- (1) Orang perseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Tidak pernah dinyatakan pailit.
- (3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sehingga setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi ataupun tanggung renteng apabila Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi menurut Pasal 114 ayat (5), apabila:

- a. Dapat membuktikan telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
- c. Dapat membuktikan bahwa dirinya telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan menurut Pasal 115 ayat

(3) UUPT, apabila:

- a. Dapat membuktikan kepailitan tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Dapat membuktikan jika telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan itu sendiri.
- c. Dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan.
- d. Dapat membuktikan bahwa dirinya telah memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk:

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Saham Perseroan

1. Pengertian Saham Perseroan

Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan bentuk dari modal dasar perseroan yang diwujudkan melalui nilai nominal saham tersebut, tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengertian Saham itu sendiri apa, namun dapat dijumpai pada Pasal 31 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, dan pada Pasal 60 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (1) UUPA turut pula menyebutkan bahwa saham termasuk benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemiliknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) saham jika dilihat dari sudut pandang ekonomis memiliki pengertian bahwa saham merupakan suatu bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Darmadji dan Fakhruddin mengatakan bahwa saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham itu wujudnya adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.²⁷

Rumusan yang lebih konkret mengenai saham telah dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir pada tanggal 12

²⁷ Darmadji dan Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 2001, hlm. 5.

Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham, yang mana pada Pasal 1 butir c dikatakan bahwa saham adalah surat bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas baik yang diperjualbelikan di pasar modal maupun yang tidak diperjualbelikan di pasar modal.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian saham di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya saham merupakan sebuah surat tanda bukti atas penyertaan modal dasar pada perseroan terbatas dalam bentuk saham yang mana termasuk benda bergerak, sehingga memberikan hak kepemilikan benda tersebut kepada pemiliknya dalam hal ini berupa menerima hak dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan UUPT, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT.

Ketentuan dalam Pasal 60 UUPT menyatakan bahwa:

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

²⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan 3, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2012, hlm.122

2. Jenis-Jenis Saham Perseroan

Penting untuk mengetahui jenis saham yang dimiliki karena sangat berpengaruh terhadap hak-hak apa saja yang melekat pada suatu saham tersebut. Berdasarkan ketentuan KUHD terdapat dua jenis saham berdasarkan cara peralihannya yaitu:

- a) Saham Atas Nama (*opnaam*), adalah saham yang mencantumkan nama pemilik dalam lembar sahamnya. Cara peralihan saham ini harus melalui prosedur tertentu yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Peralihan saham ini harus melalui pencatatan dokumen peralihan yang nantinya nama pemilik baru dari saham atas nama harus dicatat dalam buku khusus yang memuat daftar pemegang saham perusahaan. Apabila sertifikat saham ini hilang, maka pemilik dapat meminta pengganti sertifikat sahamnya, karena namanya ada dalam buku perusahaan.
- b) Saham Atas Tunjuk (*aantoonder*), adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemilik dalam lembar sahamnya, sehingga saham ini sangat mudah untuk dialihkan. Bagi siapapun yang dapat menunjukkan saham ini maka dia dianggap pemiliknya. Pemilik Saham Atas Unjuk harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena jika sertifikat tersebut hilang, maka pemilik sertifikat tersebut tidak dapat meminta duplikat pengantinya.

Menurut Luna Haningsih selaku dosen di Universitas Mercu Buana, apabila ditinjau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat

digolongkan menjadi saham biasa (*common stock*) dan saham preferensi (*preferred stock*).

a) Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen, Saham jenis ini paling banyak dikenal di masyarakat, karena mempunyai nilai nominal yang nilainya ditentukan oleh Emiten, sehingga besarnya harga nominal saham tergantung pada keinginan emiten.

b) Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham preferen atau sering dikenal juga dengan sebutan saham prioritas, dimana pemegang saham ini mempunyai hak-hak tertentu seperti dalam hal hak prioritas untuk membeli saham jika diterbitkan saham baru, diberikan hak untuk mencalonkan ataupun dicalonkan untuk menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris, yang mana hak-hak seperti itu pada umumnya telah dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan yang memiliki konsekuensi yaitu diadakan 2 (dua) kali tahapan pemilihan Direksi dan Komisaris pada suatu Perseroan, tahap pertama dilakukan rapat oleh pemegang saham prioritas untuk memilih calon-calon dari Direksi dan Komisarisnya siapa saja, kemudian tahap kedua yaitu memilih calon Direksi dan Komisaris berdasarkan yang sudah diajukan oleh pemegang saham prioritas sebelumnya, dengan dihadiri oleh pemegang saham prioritas dan pemegang saham biasa.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm.125

Selain itu saham preferen juga memberikan prioritas pilihan (*preferen*) kepada pemegangnya, seperti :

- a. Berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen
- b. Berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa
- c. Mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan dilikuidasi.

Di Indonesia semua pemegang saham mempunyai hak suara tidak hanya untuk pemegang saham biasa, tetapi juga untuk pemegang saham preferen. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan RUPS, suara pemegang saham preferen menjadi pertimbangan.

Ketentuan Pasal 48 UUPT telah menegaskan bahwasanya saham yang dikeluarkan oleh Perseroan hanya diperbolehkan saham atas nama, dengan demikian maka saham atas tunjuk sudah tidak diperkenankan untuk dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal tersebut. Selain itu, UUPT juga menyatakan dengan tegas untuk setiap saham yang dikeluarkan harus memuat nilai nominal saham dalam mata uang rupiah di dalamnya, apabila saham tanpa nilai nominal maka saham tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh Perseroan, sebagaimana isi dari Pasal 49 UUPT:

- (1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidangnya pasar modal.

Demi menjaga keamanan dan kepastian hukum terhadap siapa saja pemilik saham pada sebuah Perseroan, maka Direksi memiliki kewajiban untuk

membuat Daftar Pemegang Saham serta menyimpan daftar tersebut sebaik-baiknya dalam bentuk upaya melindungi pemegang saham dari segala sengketa yang bisa saja timbul dikemudian hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UUPT, Daftar Pemegang Saham paling sedikit memuat mengenai:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Selain membuat Daftar Pemegang Saham di atas, Direksi juga memiliki kewajiban untuk membuat sebuah Daftar Khusus yang dimana memuat mengenai saham dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris sendiri beserta para keluarganya dalam Perseroan termasuk memuat tanggal saham tersebut kapan diperoleh dan segala perubahan kepemilikan sahamnya.

3. Tata Cara Pengalihan Jual Beli Saham Perseroan

Salah satu tujuan Perseroan Terbatas adalah mencari keuntungan, maka ada kemungkinan bagi para pemegang saham rela membayar seorang eksekutif yang berpengalaman dalam mengelola perusahaan demi mencapai sasaran perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan yang akan berefek kepada nilai jual saham perusahaan meningkat. Meningkatnya nilai jual saham perusahaan akan memungkinkan jika para pemegang saham ingin menjual sahamnya sewaktu-waktu, baik karena telah mencapai target nilai jual saham

yang tinggi atau dijual karena suatu keadaan mendesak yang mengharuskannya menjual saham miliknya pada suatu Perseroan.

Ketika seorang pemegang saham ingin menjual saham yang dimilikinya, maka harus melihat ketentuan Pasal 55 UUPT, yang menegaskan bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas harus mencantumkan mengenai bagaimana ketentuan cara pemindahan hak atas saham yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan di dalam anggaran dasar telah ditentukan apabila ingin menjual saham tersebut, maka pemegang saham yang ingin menjual sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya baru menawarkan ke pihak lain jika tidak ada yang ingin membeli, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 58 UUPT, yaitu:

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pengalihan hak atas saham memiliki kaitan dengan cara perolehan hak kebendaan, mengingat bahwa saham adalah benda bergerak yang tidak berwujud, menurut pasal 584 KUHPdata hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, kecuali dengan cara pelekatan, karena daluarsa, pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, karena

adanya penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut. Dengan kata lain berdasarkan ketentuan diatas, apabila seseorang mempunyai hak kebendaan, maka secara hukum juga mempunyai hak untuk mengalihkannya kepada orang lain dengan cara yang diperbolehkan undang-undang yaitu melalui jual beli, tukar menukar, hibah dengan perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.³⁰

Pemindahan hak atas suatu saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan hal ini dibebaskan karena tidak ada ketentuan harus dengan akta apa di dalam UUPT. Ketentuan pemindahan hak atas saham di dalam UUPT diatur dalam Pasal 56, yaitu:

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

³⁰ *Ibid*, hlm. 135

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwasanya pengalihan hak atas saham dapat dilakukan secara langsung antara pemilik dengan pembeli saham dan bisa juga dilakukan dengan cara melalui Perantara Perdagangan Efek (PPE) bagi saham yang tercatat di bursa efek atau lembaga pasar modal. Syarat-syarat pemindahan atau pengalihan hak atas saham telah diatur oleh UUPT dalam Pasal 57 ayat (1), yaitu diantaranya:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala persyaratan pemindahan hak atas saham yang telah di sebutkan di atas tidaklah berlaku apabila pemindahan hak atas sahamnya disebabkan karena hukum, kecuali telah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang berkenaan dengan warisan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum antara lain karena warisan atau adanya penggabungan, peleburan dan/atau pemisahan yang terjadi pada Perseroan.

4. Pengertian Perjanjian Jual Beli Saham

Perjanjian dapat disamakan dengan istilah kontrak di dalam hukum bisnis. Perjanjian merupakan suatu peristiwa antara dua orang atau lebih yang berjanji ingin melakukan suatu perbuatan hukum, yang mana kesepakatan janji tersebut dituangkan secara tertulis agar para pihaknya tidak mengingkari apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, karena dengan dibuatnya suatu perjanjian

menimbulkan hak dan kewajiban untuk pihak yang terlibat, dimana perjanjian tersebut dianggap sebagai undang-undang yang mengikat para pihaknya.³¹

Ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menunjukkan bahwa terdapat asas-asas yang terkandung dalam berkontrak, diantaranya:

- a. Kebebasan berkontrak, yaitu seseorang memiliki kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian terkait apapun yang diperjanjikan dan seperti apa bentuk perjanjian yang digunakan.
- b. Konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap telah terjadi apabila telah ada konsensus diantara para pihak yang mengadakan perjanjian.
- c. *Pacta sunt servanda*, menunjukkan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya karena berlaku mengikat.

Kegiatan jual beli saham harus didasarkan dengan adanya perjanjian jual beli terlebih dahulu yang mana mengacu pada ketentuan dalam Buku Ketiga KUHPerdota mengenai perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli termasuk ke dalam jenis perjanjian timbal balik yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Pengertian perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota yaitu merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan begitu dapat diketahui

³¹ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2011, Cetakan ke-6, hlm.45

bahwasanya perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang sifatnya timbal balik antara kedua belah pihaknya, dimana pembeli harus membayar harga jual beli yang sudah disepakati sebelumnya dan penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkann barang yang dijual setelah pembayarannya diterima.³²

5. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian jual beli saham tidak dapat terlepas dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:³³

- a. Syarat Subjektif, yang mana apabila syarat ini dilanggar maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan:
 - a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- b. Syarat Objektif, merupakan persyaratan yang mana jika dilanggar maka perjanjiannya dapat batal demi hukum:
 - a) suatu hal (objek) tertentu; dan
 - b) suatu sebab yang halal (kausa).

Selain syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara di atas, UUPT turut memberikan persyaratan mengenai perjanjian jual beli saham yaitu harus dilakukan secara tertulis menggunakan akta pemindahtn hak. Syarat tersebut terhitung menjadi syarat khusus yang dicantumkan UUPT bagi perjanjian pemindahtanganan saham dengan jual beli saham. Hal ini dikarenakan adanya kaitan antara perjanjian jual beli saham dengan Perseroan itu sendiri yang mana

³² Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, hlm. 29

³³ *Opcit*, hlm.46

menerbitkan saham dengan atas nama pemiliknya, sehingga begitu akta jual beli saham dibuat maka dapat digunakan sebagai bukti adanya pengalihan oleh pihak pembeli dihadapan organ Perseroan.

Setelah selesai segala proses jual beli saham dengan perjanjian dan akta pemindahan saham, maka Direksi memiliki kewajiban untuk mencatat pemindahan hak atas saham berdasarkan tanggal dan hari pemindahan saham tersebut ke dalam Daftar Pemegang Saham ataupun Daftar Khusus.

Pada suatu perjanjian terdapat beberapa unsur di dalamnya, antara lain:³⁴

- a. Essensialia, yang merupakan bagian pokok dalam perjanjian yang sifatnya mutlak harus ada, apabila tidak terdapat bagian ini pada sebuah perjanjian, maka perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat. Dalam hal perjanjian jual beli, bagian essensialia terletak pada harga dan objek barangnya.
- b. Naturalia, merupakan bagian yang dimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang perjanjian merupakan peraturan yang bersifat mengatur. Unsur naturalia dalam perjanjian jual beli dapat dilihat dengan adanya kewajiban penjual untuk menjamin apabila adanya cacad tersembunyi.
- c. Aksidentalialia, merupakan bagian dimana para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan bahwa berlaku sebagai undang-undang untuk para pihaknya. Unsur aksidentalialia dalam perjanjian jual beli mobil

³⁴ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya), 2011, hlm.99.

misalnya, dapat dilihat dengan adanya perlengkapan tambahan dalam mobil tersebut, seperti televisi, *tape*, atau *ac*.

D. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dikatakan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kehadiran Notaris di Indonesia didasari oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³⁵ Latar belakang tersebut mengakibatkan mereka yang diangkat menjadi Notaris harus memiliki semangat dalam melayani masyarakat yang nantinya akan memberikan honorarium terhadap pelayanan yang diberikan oleh Notaris, karena jika masyarakat tidak membutuhkan kehadiran Notaris, maka Notaris tidaklah berarti apa-apa.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum. Meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, tidak kemudian menjadikan Notaris sebagai bawahan dari Menteri yang mengangkatnya, melainkan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah secara mandiri, tidak memihak siapapun, dan tidak bergantung kepada

³⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2009, hlm.14.

siapapun yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampur tangani oleh pihak lain.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas seorang notaris adalah memformulasikan kehendak para pihak kedalam bentuk akta otentik dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wewenang notaris dalam membuat akta otentik agar tetap sesuai pada koridor peraturan yang berlaku.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Notaris, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau yang akan disebut UUNJ. Berdasarkan UUNJ dapat diketahui bahwa Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang secara Atribusi yaitu wewenangnya diciptakan dan diberikan oleh UUNJ sendiri, bukan berasal dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.

Wewenang yang dimiliki seorang Notaris dapat dijadikan patokan alat ukur dalam bertindak dalam jabatannya agar apa yang dilakukan Notaris tidak keluar dari koridor wewenang yang telah ditetapkan undang-undang dan tidak termasuk pada perbuatan yang melanggar hukum.

Kewenangan Notaris telah disebutkan dalam Pasal 15 UUNJ yang membagi kewenangan Notaris menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) Kewenangan Umum Notaris diatur pada Pasal 15 Ayat (1) yang menegaskan bahwa kewenangan umum yang diberikan kepada Notaris

adalah membuat akta secara umum, bukan hanya sebatas membuat surat seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Dalam hal membuat akta, Notaris mempunyai batasan, berupa:³⁶

- (1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
 - (2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
 - (3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat oleh yang berkepentingan.
- b) Kewenangan Khusus Notaris, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN bahwa Notaris memiliki kewenangan khusus untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti berikut:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

³⁶ *Ibid.*, hlm.78.

Notaris mempunyai kewenangan khusus lainnya yang diatur diluar Pasal 15 ayat (2) tersebut di atas. Akan tetapi ketentuan khusus ini jika menurut UUJN justru turut dikategorikan sebagai kewajiban Notaris yang dituangkan dalam Pasal 16 ayat (3). Namun Habib Adjie berpendapat bahwa seharusnya ketentuan dalam pasal tersebut bukan termasuk kewajiban, melainkan kewenangan khusus lainnya yang dimiliki seorang Notaris dalam membuat suatu akta, dalam hal ini akta berbentuk *In Originali*, yaitu:³⁷

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Akta pembayaran tunai;
- c. Proses terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan khusus yang telah disebutkan di atas, Notaris masih mempunyai kewenangan khusus lainnya yang disebutkan didalam Pasal 51 UUJN yaitu Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan pengetikan yang ada pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak oleh Notaris.

³⁷ *Ibid.*, hlm.82

c) Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (3) UUNJN bahwa apabila Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dan disebutkan di atas, maka produk yang dihasilkan oleh Notaris dengan begitu tidak mengikat secara hukum atau tidaklah dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan produk tersebut dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan Notaris diluar wewenang yang sudah ditentukan tersebut. Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul apabila ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁸

3. Peran Notaris Dalam Perseroan Terbatas

Berdasarkan tugas dan wewenang seorang Notaris yaitu menuangkan segala kehendak yang diinginkan para pihak atau penghadap kedalam akta otentik didasari karena akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat dijadikan sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum apabila telah dituangkan dalam bentuk akta Notaris yang menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang pasti bagi pihak yang bersangkutan.

Jasa seorang Notaris dalam dunia bisnis semakin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum dimata masyarakat. Peran Notaris dalam bidang hukum salah satunya yaitu berkaitan dengan Perseroan Terbatas berada pada proses

³⁸ *Ibid.*, hlm.83

pendirian Perseroan Terbatas, yang mana berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) UUPT telah menegaskan bahwa pendirian Perseroan harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris harus memuat Anggaran Dasar yang berisi segala hal-hal yang telah disepakati oleh para pendiri dalam mendirikan Perseroan Terbatas, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 15 UUPT, yaitu:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada anggaran dasar Perseroan haruslah dibuat dengan Berita Acara atau disebut dengan Risalah Rapat yang mana itu juga termasuk peran Notaris dalam Perseroan Terbatas selain hanya membuat akta pendiriannya, tetapi juga wajib membuat risalah rapat atas perubahan-perubahan yang terjadi pada Perseroan menyangkut Anggaran Dasarnya. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS sehingga diwajibkan untuk ada risalah rapat sebagai bentuk hasil RUPS yang dibuat oleh Notaris, karena Notaris berkewajiban untuk turut menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Terdapat beberapa perubahan anggaran dasar yang hanya cukup di beritahukan kepada Menteri dan ada juga perubahan-perubahan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, yang membutuhkan persetujuan Menteri yaitu perubahan terhadap:

- a) nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d) besarnya modal dasar;
- e) pengurangan modal;
- f) ditempatkan dan disetor;
- g) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka ataupun sebaliknya.

Peran Notaris yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas selain membuat akta pendirian yang memuat anggaran dasar beserta segala perubahan-perubahan yang terjadi dalam anggaran dasar, Notaris juga dapat berperan dalam hal pengalihan saham Perseroan melalui jual beli. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 56 UUPt bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan menggunakan akta pemindahan hak, akta yang disebutkan dapat berupa akta Notaris ataupun akta dibawah tangan, keduanya diperbolehkan dalam UUPt.

E. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Hukum mengenai pembuktian mengenal adanya alat bukti tertulis berupa surat yang memuat tanda-tanda penyampaian suatu maksud yang digunakan sebagai pembuktian tujuannya. Surat sebagai alat bukti tertulis terbagi menjadi 2 (dua) yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta.³⁹ Suatu surat yang berupa akta ialah surat yang memiliki kewajiban bagi para pihaknya untuk membubuhkan tandatangan guna menunjukkan bahwasanya para pihak mengetahui dengan sadar turut serta melakukan perbuatan hukum yaitu dengan membubuhkan tandatangannya dalam surat tersebut yang kemudian disebut dengan akta.

Kewajiban penandatanganan surat yang berupa akta didasarkan atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata, bahwa: "suatu akta yang karena tidak berkuasanya atau tidak cakupannya pegawai dimaksud atau karena cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika surat tersebut ditandatangani oleh para pihak."

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa akta memiliki pengertian yaitu berupa surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar satu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sementara menurut Subekti, "akta berbeda dengan

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press), 2010, hlm.17

surat, akta harus diartikan dengan perbuatan hukum karena berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan”.⁴⁰

Syarat-syarat agar suatu surat dapat disebut akta yang memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya sebuah perbuatan hukum harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Surat harus ditandatangani.
- b. Surat harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.
- c. Surat diperuntukkan sebagai alat bukti.

2. Jenis-Jenis Akta

Ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

a. Akta Otentik

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis merupakan akta yang sedari awal sengaja dibuat secara resmi untuk digunakan sebagai pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa. Pengertian akta otentik di atur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu ”suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.

⁴⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, “*Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*”, (Bandung: CV. Mandar Maju), 2011, hlm. 99

Sejalan dengan penjelasan umum dalam UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sehingga apapun yang dituangkan di dalam akta Notaris harus dapat diterima kecuali bagi pihak yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya dihadapan pengadilan. Terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yang pertama adalah akta yang dibuat oleh Notaris atau disebut dengan Akta *Relaas* atau Berita Acara, yang kedua adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atau yang biasa disebut dengan Akta *Partij* atau Akta Pihak.⁴¹ Akta Notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta yang telah diatur dalam Pasal 38 UUJN.

b. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sah apabila pihak yang membuat akta tersebut mengakui isi akta dan tanda tangan yang terdapat pada akta dibawah tangan tersebut.⁴² Pengertian akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara yaitu "yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum."

Akta dibawah tangan dapat diberikan penguatan oleh Notaris sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1874a KUHPerdara bahwa

⁴¹ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm.45

⁴² Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Op.cit.*, hlm.103

”Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.”

Terkait dengan penguatan akta dibawah tangan oleh Notaris telah ditegaskan pula di dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN mengenai pengesahan akta dibawah tangan, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membubuhkan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku Khusus.